



**PENETAPAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. ARYADI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT 003, RW 000, Kelurahan Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat/ Pengacara Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan Jeruk Komplek Bumi Lestari I Nomor 1, RT 29, RW 07, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 131/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 15 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **H. MAHLANI**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tiung, RT 017, RW 006, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Wakib, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat NW & Partners, berkantor dan beralamat di Jalan Rahayu Ruko Samping Gang Keluarga, RT 018, RW 005, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 130/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 15 Juni 2021, sebagai **Tergugat I**;
2. **NANANG RUSMANI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pinang, RT 024 RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KECAMATAN CEMPAKA KELURAHAN SUNGAI TIUNG**, berkedudukan di Jalan Gubernur Mistar Tjokrokusumo Nomor 64, RT 027, RW 009, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru 70734, yang diwakili oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Yulianda Ariesandi, S.Sos., M.M., Lurah Sungai Tiung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gugus Sugiarto, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru dan Edwin Setiawan, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Banjarbaru, keduanya berkantor di Kantor Wali Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.2/09/KUM/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 137/PEN.SK/PDT/2021/PN BJB tanggal 22 Juni 2021, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bjb tertanggal 31 Mei 2021 dan 28 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bjb tertanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 31 Mei 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bjb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat hadir Kuasanya tersebut, dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara *a quo* telah sampai pada tahap pembacaan gugatan dan pemeriksaan setempat atas bidang tanah yang dijadikan obyek dalam Kesepakatan Perdamaian yang akan diajukan oleh para pihak, namun selanjutnya para pihak sepakat akan melakukan perdamaian diluar persidangan, oleh karena para Tergugat belum mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut, maka pencabutan gugatan merupakan hak penuh daripada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bjb telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan berakhir dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, sedangkan biaya perkara telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang telah mencabut perkaranya;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bjb berakhir dengan dicabutnya gugatan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.963.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	2.075.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	788.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	2.963.000,00

(dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);